



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA
MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan jam kerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from Office/WFO*) dan melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work from Home/WFH*), sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas, fungsi dan layanan di Komisi Yudisial tetap berjalan secara efektif dan efisien, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Tenaga Ahli;
2. Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Sub Koordinator; dan
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di Jakarta.

Untuk :

KESATU : Menerapkan ketentuan **pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from Office/WFO*) dan melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work from Home/WFH*)** sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini bagi seluruh pejabat/pegawai/penghubung Komisi Yudisial pada masing-masing biro/pusat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai sistem kerja dan jam kerja berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
2. Presensi tugas kedinasan di kantor/WFO melalui tapping kartu pegawai pada mesin presensi di lantai 1 Gedung Komisi Yudisial;
3. Presensi tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal/WFH dilakukan secara online melalui alamat www.simpeg.komisiyudisial.go.id;
4. Selama pelaksanaan WFH, pegawai tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai dan wajib mengisi jurnal harian;
5. Dalam hal terdapat alasan terkait pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, Sekretaris Jenderal/Kepala Biro/Pusat dan/atau atasan langsung dapat memerintahkan pegawai untuk hadir di kantor dan melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan tersebut;
6. Atasan langsung secara berjenjang, dapat memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas pegawai selama WFO dan WFH sehingga dapat berjalan dengan baik;
7. Jam kerja untuk Penghubung Komisi Yudisial, mengikuti waktu dan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah setempat;
8. Ketentuan mengenai sistem kerja pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang melaksanakan tugas WFO

dan WFH, akan dievaluasi berdasarkan parameter obyektif dengan mengikuti kebijakan pemerintah dan ketentuan yang berlaku.

- KEDUA : Pimpinan unit kerja wajib mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap pegawai di unit kerjanya masing-masing atas pelaksanaan Instruksi ini.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022, dan apabila terdapat peraturan atau ketentuan terbaru maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2022
SEKRETARIS JENDERAL,


ARIE SUDIHAR

Lampiran : Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi
Yudisial Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022
Tanggal 12 Januari 2022
Tentang Penyesuaian Sistem Kerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 Di
Lingkungan Komisi Yudisial

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa
Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Komisi Yudisial

WILAYAH PPKM	LEVEL PPKM			
	LEVEL 4	LEVEL 3	LEVEL 2	LEVEL 1
WILAYAH JAWA DAN BALI	100% (seratus persen) Pegawai WFH.	1. Maksimal 25% (dua puluh lima persen) pegawai WFO. 2. 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai WFH.	1. Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO. 2. 50% (lima puluh persen) pegawai WFH.	1. Maksimal 75% (Tujuh Puluh lima persen) pegawai WFO. 2. 25% (dua puluh lima persen) pegawai WFH.

<p>WILAYAH LUAR JAWA DAN BALI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maksimal 25% (dua puluh lima persen) pegawai WFO. 2. 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai WFH. 3. Dalam hal klaster ditemukan penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO. 2. 50% (lima puluh persen) pegawai WFH. 3. Dalam hal klaster ditemukan penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO. 2. 50% (lima puluh persen) pegawai WFH. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maksimal 75% (tujuh Puluh lima persen) pegawai WFO. 2. 25% (dua puluh lima persen) pegawai WFH.
---------------------------------------	--	--	---	---

SEKRETARIS JENDERAL,


 ARIE SUDI HAR

dan WFH, akan dievaluasi berdasarkan parameter obyektif dengan mengikuti kebijakan pemerintah dan ketentuan yang berlaku.

- KEDUA : Pimpinan unit kerja wajib mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap pegawai di unit kerjanya masing-masing atas pelaksanaan Instruksi ini.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022, dan apabila terdapat peraturan atau ketentuan terbaru maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2022
SEKRETARIS JENDERAL,


ARIE SUDIHARJO